

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 3 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Penerbitan KIA Baru Anak Orang Asing (OA)

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. Fotokopi paspor dan ITAP;
2. KK asli orang tua/wali; dan
3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
4. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02;
2. Pemohon perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan;
3. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri);
4. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan
5. Dinas menerbitkan KIA Baru. Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 3 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

- Kotak Pengaduan,
- Nomor WA : 08113784355
- Instagram : dukcapil_ngawi
- Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas